

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan hasil penelitian diatas, maka berikut adalah kesimpulan yang dapat penulis ambil, yaitu:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan dengan pertama kalinya dengan cara mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sosialisasi dilakukan dengan memasang spanduk/baliho, pengumuman lisan dan pengumuman tulisan, dan social media. Setiap harinya pelaksanaan retribusi pariwisata dilakukan pada pukul 08.00-17.00 WIB maka selama waktu itu Dinas Pariwisata Kota Pariaman menempatkan petugas-petugas di loket pariwisata, selain petugas disebutkan juga Dinas Pariwisata Kota Pariaman dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi. Dalam pelaksanaan retribusi tersebut Dinas Pariwisata Kota Pariaman didukung oleh sarana dan prasarana pos retribusi dan scan tiket elektronik.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pariaman masih belum optimal, mengingat pendapatan asli daerah Kota Pariaman dari sektor retribusi tempat rekreasi dan pariwisata masih belum memenuhi target yang sudah

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pariaman, bahkan terjadi penurunan pada tahun 2022.

**Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota
Pariaman 2017-2023**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2017	Rp.660.620.000	Rp.328.433.000	50%
2	2018	Rp.797.000.000	Rp.403.980.000	51%
3	2019	Rp.1.100.000.000	Rp.335.760.000	31%
4	2020	Rp.5.547.000.000	Rp.330.850.000	6%
5	2021	Rp.2.300.000.000	Rp.1.029.956.000	45%
6	2022	Rp.2.300.000.000	Rp.955.480.000	42%
7	2023	Rp.2.300.000.000	Rp.755.822.000	33%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman

2. Permasalahan yang ditemukan Pemerintah Kota Pariaman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ialah sering terjadi pungutan liar di tempat wisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, konflik masyarakat sekitar tempat wisata, kurangnya sumber daya manusia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, serta kurangnya sarana dan prasarana, anggaran untuk mengelola pariwisata yang menurun.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman yaitu menunggu laporan pengunjung dengan menghubungi Satpol PP atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, mentoring lapangan yang dilakukan petugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dan Satpol PP, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, memanfaatkan pemuda sekitar tempat wisata, melakukan pelatihan untuk merekrut dan menaikkan kualitas sumber daya manusia

B. Saran

1. Masih terdapat banyak tempat rekreasi dan olahraga yang belum disebutkan didalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Pariaman, maka penulis menyarankan untuk menambah objek retribusi didalam Peraturan Daerah tersebut, berikut beberapa wisata yang belum masuk retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pariaman seperti Taman Wisata Hutan Mangrove, Pulau Kasiak, Pulau Ujuang, Pantai Tiram, Air Terjun Batu Basurek, Muaro Mangguang, Pantai Belibis, dan Gelora Olahraga Rajo Bujang.
2. Diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, dapat menggandeng media untuk sosialisasi terhadap kebijakan terutama yang berkaitan dengan promosi dibidang pariwisata serta yang berkaitan dengan industry pariwisata, dan melibatkan pelanggan atau komonitas dalam pengembangan pariwisata di Kota Pariaman, mengingat sekarang sudah berada di era *technology industry 4.0*.
3. Diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dapat

menambah pos pemungutan retribusi, hal ini dikarenakan tempat rekreasi di Kota Pariaman kebanyakan merupakan tempat terbuka, sehingga diperlukan banyak tempat penjagaan pemungutan retribusi agar lebih optimal dalam pemungutannya.

4. Diharapkan Dinas Olahraga dalam pemungutan retribusi tempat olahraga harus lebih optimal lagi di Gelora Olahraga Rajo Bujang, mengingat berdasarkan wawancara yang sudah penulis lakukan dengan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, pemungutan baru dilaksanakan dalam 3 bulan belakangan dan terkendala juga rasa segan memungut karena yang sering memakai adalah pegawai Pengadilan Negeri lingkungan Kota Pariaman.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Abdul Halim, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ani Sri Rahayu, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, 2008, Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia, PT. Alumni, Bandung.
- Bachtiar, 2018, Metode Penelitian Hukum, UNPAM PRESS, Banten. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014, Inovasi Kelautan dan Perikanan Memperkuat Konsep Ekonomi Biru, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016. Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwin, 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Deddy Mulyadi, 2015, Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan pelayanan, Alfabeta, Bandung.
- Guntur Setiawan, 2004, Implementasi Dalam Pembangunan Birokrasi, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Hanifah Harsono, 2002, Implementasi Kebijakan dan Politik, Rinheka Karsa, Jakarta.
- Herie Saksono, 2013, Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP)- Kementerian Dalam Negeri.
- J. Kaloh, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.
- Josef Riwo Kaho, 2010, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Marihot P, 2013, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muljadi AJ, 2009, Kepariwisata dan Perjalanan, PT. Raja Grafindo Persada.

Munir Fuadi, 2013, Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana Pramdeia, Jakarta.

Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta.

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta, Bandung.

Suharizal dan Muslim chaniago, 2017, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Thafa Media, Yogyakarta.

Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pariaman

C. Sumber lainnya

<https://pariamankota.bps.go.id/>